



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBUBUHAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI
UNTUK LAMPU SWABALAST**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pembubuhan label tanda hemat energi untuk lampu swabalast yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast belum mengatur secara rinci mengenai penerapan labelisasi tanda hemat energi sehingga perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan labelisasi tanda hemat energi dan memberikan jaminan kesinambungan pasokan lampu swabalast kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007 tanggal 20 Juli 2007;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBUBUHAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK LAMPU SWABALAST.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lampu Swabalast adalah suatu unit yang tidak dapat dipisahkan tanpa merusak secara permanen, dilengkapi kaki lampu yang digabungkan dengan sumber cahaya dan elemen tambahan yang diperlukan untuk penyalan dan kestabilan sumber cahaya dengan Nomor HS 8539.31.90.20 dan telah memperoleh Sertifikat Penggunaan Produk Tanda Standar Nasional Indonesia 04-6504-2001 atau perubahannya.

2. Produsen ...

2. Produsen Dalam Negeri adalah industri dalam negeri yang melakukan kegiatan perakitan komponen-komponen utama menjadi unit Lampu Swabalast utuh serta memiliki alat uji untuk momen puntir, alat ukur karakteristik listrik antara lain daya, tegangan, frekuensi dan mesin *aging* serta menerapkan sistem manajemen mutu.
3. Importir adalah badan usaha yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
4. Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi adalah izin untuk melakukan pembubuhan label tanda hemat energi pada Lampu Swabalast.
5. Pernyataan Kesesuaian Pemasok (*Supplier's Declaration of Conformity*) yang selanjutnya disebut SDoC adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Produsen Dalam Negeri dan importir yang menyatakan bahwa label hemat energi yang dibubuhkan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai Standar Nasional Indonesia SNI.ISO/IEC 17050-1 tentang Penilaian Kesesuaian Deklarasi Kesesuaian Pemasok Bagian 1 : Persyaratan Umum.
6. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah laboratorium pengujian yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi untuk melakukan pengujian dalam rangka labelisasi hemat energi pada Lampu Swabalast.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
8. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

BAB II

PEMBUBUHAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI

Pasal 2

- (1) Memberlakukan secara wajib label tanda hemat energi sebagaimana dimaksud pada Standar Nasional Indonesia Nomor 04-6958-2003 tentang Pemanfaat Tenaga Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Label Tanda Hemat Energi pada Lampu Swabalast.

(2) Label ...

- (2) Label tanda hemat energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria tanda hemat energi Lampu Swabalast sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Lampu Swabalast yang dibubuhi label tanda hemat energi dapat diedarkan oleh Produsen Dalam Negeri atau Importir.
- (2) Importir Lampu Swabalast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan pembubuhan label tanda hemat energi pada Lampu Swabalast yang beredar di Indonesia.
- (3) Importir Lampu Swabalast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. badan usaha Indonesia yang memasukkan Lampu Swabalast ke dalam daerah pabean Indonesia secara langsung dan/atau melalui perusahaan jasa impor dan memperdagangkannya;
 - b. agen tunggal;
 - c. perwakilan pemegang merek dagang.

Pasal 4

- (1) Produsen Dalam Negeri atau Importir sebelum membubuhkan label tanda hemat energi harus mendapat Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapat Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Dalam Negeri atau Importir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. SDoC, yang memuat:
 1. nama dan alamat Produsen Dalam Negeri atau Importir;
 2. alamat produsen asal Lampu Swabalast bagi Importir yang melakukan impor;
 3. merek, jenis, dan tipe;
 4. nilai efikasi dan jumlah bintang yang dibubuhkan;
 5. tanggal dan tanda tangan penanggung jawab;
 6. pernyataan bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diberikan; dan
 7. surat penunjukan atau kontrak kerja sama dari produsen atau prinsipal Lampu Swabalast dari luar negeri bagi Importir.

b. fotokopi ...

- b. fotokopi Sertifikat Penggunaan Produk Tanda Standar Nasional Indonesia 04-6504-2001 atau perubahannya;
 - c. fotokopi Laporan Hasil Uji yang berisi laporan hasil pengujian atas contoh produk Lampu Swabalast menurut ketentuan Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian;
 - d. fotokopi Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Standar Nasional Indonesia ISO 9001:2008 atau perubahannya yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Badan Akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan *Mutual Recognition Arrangement* dengan Komite Akreditasi Nasional untuk bidang sertifikasi Sistem Manajemen Mutu;
 - e. foto produk Lampu Swabalast; dan
 - f. cara pembacaan kode produksi Lampu Swabalast.
- (3) SDoC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun oleh Produsen Dalam Negeri atau Importir Lampu Swabalast berdasarkan hasil pengujian Lampu Swabalast pada Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- (4) Pengujian Lampu Swabalast sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu proses pemeriksaan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk membuktikan kesesuaian antara mutu contoh produk dengan syarat mutu Standar Nasional Indonesia IEC 60969:2009, Lampiran A: Metoda Pengukuran Karakteristik Lampu, butir A.1, A.2 dan A.3.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi oleh Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diajukan untuk setiap kali impor.
- (2) Importir dalam melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengirimkan contoh Lampu Swabalast paling banyak 30 (tiga puluh) buah untuk setiap tipe untuk dilakukan pengujian pada Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- (3) Pengiriman contoh Lampu Swabalast oleh Importir untuk pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan verifikasi terhadap permohonan Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi dari Produsen Dalam Negeri atau Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan atau menolak permohonan Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi diberikan, Direktur Jenderal memberikan Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi termasuk mengeluarkan nomor registrasi.
- (4) Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi yang diberikan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga merupakan dokumen pelengkap pabean pada saat Importir menyelesaikan kewajiban pabean.
- (5) Dalam hal permohonan Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi ditolak, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 7


Produsen Dalam Negeri atau Importir wajib membubuhkan label tanda hemat energi pada kemasan Lampu Swabalast yang beredar di Indonesia setelah memperoleh Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanda hemat energi wajib dibubuhkan pada kemasan Lampu Swabalast:

- a. label tanda hemat energi dibubuhkan dengan merujuk Standar Nasional Indonesia 04-6958-2003 dan penjelasan tambahan seperti pada gambar berikut:

1) Gambar

Tampilan Label Tanda Hemat Energi




Keterangan :

- A : Garis merah dengan tebal garis 0.3 mm (kode warna Pantone 485 C)
- B : Tanda Bintang warna kuning (kode warna Pantone Process Yellow C)
- C : Pita warna hijau (kode warna Pantone 377 C)
- D : Atmosfer Bumi warna biru (kode warna Pantone 7464 C)
- E : Bola dunia warna biru (kode warna Pantone 3005 C)
- F : Garis hitam dengan tebal 0.5 mm (kode warna Black)
- G : Pulau dengan warna kuning (kode warna Pantone Process Yellow C)
- H : Garis hijau dengan tebal 0.2 mm (Pantone 377 C)
- I : Nomor register diterbitkan oleh Direktur Jenderal

Spesifikasi ...

Spesifikasi Label Tanda Hemat Energi



- 2) Ukuran Label dapat disesuaikan dengan ukuran kemasan yang diskalakan dengan proporsional.
 - b. label tanda hemat energi dicetak atau dilekatkan dengan ukuran yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang pada salah satu sisi kemasan.
2. Nilai efisiensi (lumen/watt) wajib dibubuhkan pada produk Lampu Swabalast.

Pasal 8

Pembubuhan label tanda hemat energi untuk Lampu Swabalast impor dilakukan di negara asal.

Pasal 9

Lampu Swabalast yang tidak dibubuhi label tanda hemat energi dilarang beredar dan masuk ke daerah pabean Indonesia.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembubuhan label tanda hemat energi untuk Lampu Swabalast dilakukan oleh Direktur Jenderal berkoordinasi dengan instansi terkait.

(2) Direktur ...

- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat membentuk Tim yang beranggotakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait.

Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. bimbingan teknis;
- c. penyuluhan; dan
- d. penyebaran informasi baik melalui media cetak, media elektronik, forum, atau pameran.

Pasal 12

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan terhadap:
 - a. pembubuhan label tanda hemat energi;
 - b. kesesuaian tanda bintang hemat energi; dan
 - c. Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi.
- (2) Pengawasan terhadap pembubuhan label tanda hemat energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kesesuaian tanda bintang hemat energi dan Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi untuk Lampu Swabalast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dengan pengambilan dan pengujian contoh produk Lampu Swabalast, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengambilan contoh uji produk Lampu Swabalast dilakukan oleh anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang ditunjuk oleh Direktur Konservasi Energi sebagai petugas pengambil contoh;
 - b. petugas pengambil contoh mempunyai tugas:
 1. mengambil contoh uji produk Lampu Swabalast;
 2. membuat berita acara pengambilan contoh uji produk Lampu Swabalast;
 3. menyimpan contoh uji produk Lampu Swabalast;
 4. membuat berita acara pengujian produk Lampu Swabalast.

c. pengambilan ...

- c. pengambilan contoh uji produk Lampu Swabalast dilakukan pada toko, lokasi produksi, dan/atau di tempat penyimpanan barang milik Produsen Dalam Negeri atau Importir;
 - d. jumlah contoh uji produk Lampu Swabalast sebanyak 20 (dua puluh) contoh untuk setiap tipe dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) contoh lampu yang diuji menyala selama aging 100 (seratus) jam;
 - e. contoh uji produk Lampu Swabalast disimpan secara rapi dengan kemasan yang tidak mudah rusak, disegel dan dilengkapi informasi mengenai :
 - 1. nama Produsen Dalam Negeri atau Importir;
 - 2. merek, jenis dan tipe Lampu Swabalast;
 - 3. jumlah contoh uji;
 - 4. tanggal pengambilan contoh uji;
 - 5. tempat pengambilan contoh uji; dan
 - 6. nama petugas pengambil contoh;
 - f. contoh uji produk Lampu Swabalast dikirim ke Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk dilakukan pengujian;
 - g. contoh uji produk Lampu Swabalast dinyatakan memiliki kesesuaian tanda bintang hemat energi jika nilai efikasi hasil pengujian sesuai dengan nilai yang dinyatakan dalam SDoC dengan toleransi keberterimaan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Seluruh biaya pengambilan dan pengujian contoh produk Lampu Swabalast dibebankan kepada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

BAB IV

SANKSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal ditemukan Lampu Swabalast yang tidak dibubuhi label tanda hemat energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka:
- a. Produsen Dalam Negeri atau Importir wajib menarik dari peredaran Lampu Swabalast yang tidak dibubuhi label tanda hemat energi;
 - b. Importir wajib mengeksport kembali atau memusnahkan Lampu Swabalast impor yang tidak dibubuhi label tanda hemat energi.

(2) Seluruh ...

- (2) Seluruh biaya penarikan Lampu Swabalast dari peredaran dan mengekspor kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Produsen Dalam Negeri atau Importir.

Pasal 14

- (1) Produsen Dalam Negeri atau Importir yang melakukan pelanggaran kesesuaian tanda bintang hemat energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenai sanksi oleh Direktur Jenderal berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal Produsen Dalam Negeri atau Importir yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal mengenakan sanksi berupa pencabutan Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi.

Pasal 15

Produsen Dalam Negeri atau Importir yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 829

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Susyanto

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBUBUHAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK LAMPU
SWABALAST


KRITERIA TANDA HEMAT ENERGI
LAMPU SWABALAST

Daya (watt)	Kriteria Efisiensi Energi Lampu Swabalast							
	2.700 K s.d. 4.500 K				4.500 K s.d. 5.000 K			
	★ 1 (satu) bintang	★★ 2 (dua) bintang	★★★ 3 (tiga) bintang	★★★★ 4 (empat) bintang	★ 1 (satu) bintang	★★ 2 (dua) bintang	★★★ 3 (tiga) bintang	★★★★ 4 (empat) bintang
≤ 8	<34	≥34	≥44	≥54	<33	≥33	≥42	≥51
> 8 - 15	<38	≥38	≥48	≥58	<37	≥37	≥46	≥55
> 15 - 25	<42	≥42	≥52	≥62	<41	≥41	≥50	≥59
> 25 - 60	<46	≥46	≥56	≥66	<45	≥45	≥54	≥63

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Susyanto